

I'jaz Tasyri'i sebagai Paradigma Hukum Universal: Menakar Keseimbangan Pendekatan *Mujmal* dan *Mufashshal* dalam Legislasi Al-Qur'an

¹Muh Fauzi Anas, ²Noor Alifsyah Dewa S, ³Muhammad Amin Sahib,
⁴Supriadi

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

¹fauziamukarram@gmail.com, ²dedegum21@gmail.com, ³amin.sahib@uin-alaududin.ac.id, ⁴supriadi.hamid@uin-alaududin.ac.id

Abstrak

Al-Qur'an sering dituduh Rigid oleh kritik Modernitas, padahal memiliki sistem legislasi khas melalui perpaduan pendekatan *mujmal* (garis besar) dan *mufashshal* (terperinci) sebagai dimensi i'jaz tasyri'i. Penelitian kepustakaan (library research) dengan metode tafsir *maudhu'i* ini bertujuan menganalisis bagaimana keseimbangan kedua pendekatan tersebut membentuk paradigma hukum yang universal dan adaptif. Hasil analisis menunjukkan pendekatan *mujmal* diterapkan pada wilayah dinamis seperti muamalah untuk membuka ruang ijtihad, sedangkan pendekatan *mufashshal* pada wilayah rawan sengketa seperti waris demi menjamin kepastian hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keseimbangan *mujmal-mufashshal* merupakan bukti keunggulan metodologis legislasi Al-Qur'an yang konstan dalam prinsip namun dinamis dalam penerapan. Secara teoritis, penelitian ini memperkuat konsep dinamisasi hukum Islam dalam menghadapi tantangan modernitas. Namun, studi ini terbatas pada analisis teks konseptual tanpa menguji implementasi praktisnya pada produk hukum kontemporer.

Kata Kunci: *i'jaz tasyri'i, mujmal, mufashshal, hukum universal*

A. Pendahuluan

Al-Qur'an merupakan kalam Allah SWT. yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. melalui perantaraan malaikat Jibril, tertulis dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawatir, dan membacanya bernilai ibadah. Lebih dari sekadar kitab petunjuk, al-Qur'an merupakan mukjizat terbesar dan terpenting yang dianugerahkan kepada Nabi Muhammad SAW., mukjizat yang bersifat abadi, melampaui batas ruang dan waktu. Para ulama *mutaqaddimin* maupun *mutakhirin*, sejak abad pertama hijriyah hingga era kontemporer, tidak pernah berhenti mengkaji dimensi kemukjizatan al-Qur'an ini, kajian yang dikenal dalam khazanah keilmuan Islam dengan istilah *i'jazul Qur'an*.¹

¹ Manna' Khalil al-Qattan, *Mabahith fi 'Ulum al-Qur'an*, Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1421 H/2000 M, hlm. 264

Secara etimologis, kata i'jaz (الإعجاز) berasal dari akar kata 'ajaza (عَجَزَ) yang berarti lemah atau tidak mampu, dan dalam bentuk masdar dari bab if'al bermakna menjadikan sesuatu tidak berdaya atau menetapkan kelemahan pihak lain.² Dengan demikian, i'jazul Qur'an berarti bahwa al-Qur'an mampu membuktikan kelemahan seluruh makhluk untuk menandingi atau mendatangkan kitab yang serupa dengannya, kendati mereka bersatu padu sekalipun. Tantangan (*tahaddi*) al-Qur'an ini diabadikan dalam beberapa ayat, di antaranya surah al-Baqarah ayat 23-24 yang menyerukan kepada para penentang untuk mendatangkan satu surat saja yang serupa dengan al-Qur'an jika mereka meragukan kebenarannya.³

Di antara seluruh dimensi kemukjizatan al-Qur'an, para ulama klasik cenderung memusatkan perhatian pada i'jaz lughawi karena dimensi ini merupakan tantangan pertama yang disodorkan kepada bangsa Arab yang piawai dalam sastra.⁴ Namun, kajian kontemporer semakin menegaskan bahwa dimensi i'jaz tasyri'i, yakni kemukjizatan al-Qur'an dalam aspek perundang-undangan dan sistem hukumnya, layak mendapat perhatian setara karena menyangkut relevansi al-Qur'an sebagai sumber hukum yang hidup sepanjang zaman.

I'jaz tasyri'i menunjukkan bahwa al-Qur'an mampu merumuskan prinsip hukum yang bersifat universal dan komprehensif, sekaligus fleksibel dalam penerapannya, sebuah pencapaian yang tidak dimiliki oleh sistem hukum buatan manusia mana pun sepanjang sejarah peradaban, mulai dari hukum Hammurabi hingga hukum Romawi yang terus mengalami revisi dan bahkan ditinggalkan.⁵ Keunggulan ini tercapai melalui dua pendekatan legislasi yang saling melengkapi, yaitu pendekatan mujmal (garis besar) untuk perkara mu'amalat dan sosial yang membutuhkan ijtihad kontekstual, dan pendekatan mufashshal (terperinci) untuk perkara yang menuntut kepastian seperti ibadah, hukum keluarga, dan hudud.⁶

Keseimbangan antara pendekatan mujmal dan mufashshal inilah yang menjadikan sistem hukum al-Qur'an bersifat konstan dalam prinsip namun dinamis dalam penerapan. Regulasi hutang piutang yang diatur secara rinci dalam surah al-Baqarah/ 2:282, misalnya, dipandang para ahli hukum Islam sebagai salah satu ketentuan transaksi paling komprehensif dan berkeadilan yang

² Manna' Khalil al-Qattan, *Mabahith fi 'Ulum al-Qur'an*, Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1421 H/2000 M, hlm. 264-265

³ Muhammad 'Abd al-'Azhim al-Zarqani, *Manahil al-'Irfan fi 'Ulum al-Qur'an*, jilid 2, Kairo: Dar al-Hadis, 2001, hlm. 269

⁴ Muhammad bin al-Tayyib al-Baqillani, *I'jaz al-Qur'an*, tahqiq Ahmad Saqr, Kairo: Dar al-Ma'arif, 1954, hlm. 35-36

⁵ Manna' Khalil al-Qattan, *Mabahith fi 'Ulum al-Qur'an*, Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1421 H/2000 M, hlm. 280-282

⁶ Muhammad 'Abd al-'Azhim al-Zarqani, *Manahil al-'Irfan fi 'Ulum al-Qur'an*, jilid 2, Kairo: Dar al-Hadis, 2001, hlm. 311-315

pernah dirumuskan.⁷ Fenomena ini juga berkaitan erat dengan dinamika nasakh dalam hukum Islam, di mana perubahan atau penggantian sebagian ketentuan hukum merupakan respons terhadap perkembangan sosial sekaligus bukti bahwa al-Qur'an adalah pedoman yang adaptif sepanjang zaman.⁸

Meskipun demikian, kajian tentang i'jaz, termasuk i'jaz tasyri'i, tidak lepas dari perdebatan metodologis. Sejumlah akademisi kontemporer mengingatkan pentingnya kehati-hatian epistemologis dalam menetapkan klaim kemukjizatan, agar tidak menyandarkan kebenaran al-Qur'an pada kerangka yang bersifat sementara atau spekulatif.⁹ Kritik semacam ini justru menegaskan urgensi kajian yang lebih sistematis terhadap keseimbangan mujmal-mufashshal sebagai parameter objektif dalam menilai universalitas hukum al-Qur'an, bukan sekadar klaim normatif tanpa verifikasi metodologis.

Berangkat dari kerangka tersebut, artikel ini hadir untuk mengkaji secara komprehensif konsep i'jaz tasyri'i sebagai paradigma hukum universal, dengan fokus khusus pada bagaimana keseimbangan antara pendekatan mujmal dan mufashshal dalam legislasi al-Qur'an mampu menjawab kebutuhan hukum yang bersifat konstan sekaligus responsif terhadap perkembangan zaman.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research), yakni menghimpun, membaca, menganalisis, dan mensintesis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan konsep i'jaz tasyri'i dan pendekatan *mujmal-mufashshal* dalam legislasi al-Qur'an.¹⁰ Pendekatan kepustakaan dipilih karena objek kajian bersifat konseptual-tekstual, sehingga data primer yang digunakan berupa ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an beserta penafsirannya, bukan data lapangan yang bersifat empiris.¹¹

Metode analisis yang digunakan adalah metode tafsir maudhu'i (tematik), yaitu menghimpun ayat-ayat hukum yang tersebar dalam al-Qur'an berdasarkan tema mujmal dan mufashshal, kemudian menganalisisnya secara sistematis untuk menemukan keterkaitan makna dan tujuan legislasinya (maqashid al-tasyri').¹² Metode ini dipandang paling relevan untuk mengungkap pola keseimbangan antara ketentuan hukum yang bersifat global (mujmal) dan

⁷ Manna' Khalil al-Qattan, *Mabahith fi 'Ulum al-Qur'an*, Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1421 H/2000 M, hlm. 280-282

⁸ Nasikh Mansukh: *Dinamika Perubahan Hukum dalam Al-Qur'an Sebagai Sumber Ajaran Islam yang Pertama*, Mauriduna: Jurnal Kajian Keislaman, (2025)

⁹ *Pembacaan Ilmiah Al-Qur'an: Kritik Nidhal Guessoum Atas Teori I'jaz*, Kaca: Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir, (2022)

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2019, hlm. 9-11

¹¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018, hlm. 6-9

¹² Abd al-Hayy al-Farmawi, *al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu'i*, Kairo: Matba'ah al-Hadharah al-'Arabiyyah, 1977, hlm. 41-45

ketentuan yang bersifat rinci (*mufashshal*), sebagaimana yang menjadi fokus utama kajian *i'jaz tasyri'i*.¹³

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori. Sumber data primer meliputi ayat-ayat al-Qur'an yang mengandung ketentuan hukum, baik yang bersifat *mujmal* seperti ayat-ayat mu'amalat dan hubungan sosial, maupun yang bersifat *mufashshal* seperti ayat-ayat waris, hudud, dan hukum keluarga, serta kitab-kitab turats di bidang Ulumul Qur'an dan Ushul Fiqh yang membahas *i'jaz tasyri'i* secara langsung.¹⁴ Sumber data sekunder meliputi buku-buku ilmu al-Qur'an karya ulama modern serta artikel jurnal ilmiah yang terbit dalam kurun sepuluh tahun terakhir sebagai pembanding dan pemutakhir data.¹⁵

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu menelusuri, mencatat, dan mengklasifikasikan ayat-ayat hukum serta literatur pendukung berdasarkan kategori *mujmal* dan *mufashshal*.¹⁶ Adapun teknik analisis data menggunakan analisis isi (*content analysis*) yang bersifat deskriptif-analitis, dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (*verifikasi*), sehingga pola keseimbangan legislasi al-Qur'an dapat diuraikan secara sistematis dan argumentatif.¹⁷

Keabsahan data dalam penelitian ini diupayakan melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan penafsiran ulama klasik seperti al-Baqillani dan al-Zarqani dengan pandangan ulama kontemporer serta hasil penelitian jurnal terbaru, guna memastikan konsistensi argumentasi tentang universalitas hukum al-Qur'an.¹⁸

C. Kajian Teori

1. Konsep *I'jaz Tasyri'i* dalam Ulumul Qur'an

I'jaz tasyri'i (الإعجاز التشريعي) didefinisikan sebagai keistimewaan sistem hukum dan perundang-undangan al-Qur'an yang tidak tertandingi oleh sistem hukum buatan manusia mana pun, baik dari segi keadilan, keseimbangan, maupun daya adaptasinya terhadap perkembangan zaman.¹⁹ Konsep ini berbeda dengan *i'jaz lughawi* maupun *i'jaz 'ilmi* karena objek pembuktiannya bukan pada keindahan bahasa atau isyarat sains, melainkan pada kualitas dan

¹³ Manna' Khalil al-Qattan, *Mabahith fi 'Ulum al-Qur'an*, Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1421 H/2000 M, hlm. 280-282

¹⁴ Muhammad 'Abd al-'Azhim al-Zarqani, *Manahil al-'Irfan fi 'Ulum al-Qur'an*, jilid 2, Kairo: Dar al-Hadis, 2001, hlm. 311-315

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2019, hlm. 291-293

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018, hlm. 216-219

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2019, hlm. 246-253

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018, hlm. 330-332

¹⁹ Manna' Khalil al-Qattan, *Mabahith fi 'Ulum al-Qur'an*, Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1421 H/2000 M, hlm. 280-282

keunggulan substansi hukum yang dikandung al-Qur'an itu sendiri.²⁰ Sejumlah kajian kontemporer menegaskan bahwa klaim kemukjizatan, termasuk pada dimensi tasyri'i, harus tetap tunduk pada kaidah epistemologis yang ketat agar argumentasi i'jaz tidak jatuh pada pembuktian yang bersifat apologetik semata tanpa dasar metodologis yang kuat.²¹

2. Kaidah *Mujmal* dan *Mufashshal* sebagai Instrumen Legislasi

Dalam kajian Ushul Fiqh, *mujmal* (المجمل) merupakan lafal yang mengandung makna global sehingga membutuhkan penjelasan lebih lanjut (bayan) untuk dapat diterapkan secara praktis, sementara *mufashshal* atau *mubayyan* (المفصل/المبين) adalah lafal yang maknanya sudah jelas dan tidak memerlukan penjelasan tambahan.²² Al-Qur'an secara sengaja menggunakan pendekatan *mujmal* pada persoalan mu'amalat dan hubungan sosial yang senantiasa berkembang, sehingga memberi ruang bagi ijtihad kontekstual dari generasi ke generasi, sementara pendekatan *mufashshal* digunakan pada perkara ibadah, hukum keluarga, dan hudud yang menuntut kepastian dan keseragaman pelaksanaan.²³

3. Metode Tafsir Maudhu'i sebagai Pisau Analisis Teoretis

Untuk mengoperasionalkan kerangka teori di atas, penelitian ini menggunakan metode tafsir maudhu'i (tematik), yakni menghimpun ayat-ayat yang setema kemudian menganalisisnya secara terpadu untuk menemukan pandangan al-Qur'an yang utuh terhadap suatu persoalan, dalam hal ini persoalan keseimbangan *mujmal*-*mufashshal* dalam legislasi hukum.²⁴ Metode ini dipilih karena mampu mengungkap pola dan konsistensi legislasi al-Qur'an secara menyeluruh, bukan hanya pada tingkat ayat per ayat yang terpisah satu sama lain.²⁵

D. Hasil dan Pembahasan

1. Pemetaan Awal: Klasifikasi Ayat Hukum Berdasarkan Pendekatan Legislasi

Penelusuran terhadap ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an menunjukkan bahwa terdapat pola distribusi yang konsisten antara pendekatan *mujmal* dan *mufashshal* berdasarkan kategori hukum yang diatur. Secara garis besar,

²⁰ Muhammad 'Abd al-'Azhim al-Zarqani, Manahil al-'Irfan fi 'Ulum al-Qur'an, jilid 2, Kairo: Dar al-Hadis, 2001, hlm. 311-315

²¹ Pembacaan Ilmiah Al-Qur'an: Kritik Nidhal Guessoum Atas Teori I'jaz", Kaca: Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir, Vol. 5, No. 1, (2022), diakses melalui <https://jurnal.alfithrah.ac.id/index.php/kaca/article/view/265>

²² Muhammad 'Abd al-'Azhim al-Zarqani, Manahil al-'Irfan fi 'Ulum al-Qur'an, jilid 2, Kairo: Dar al-Hadis, 2001, hlm. 311-315

²³ Manna' Khalil al-Qattan, Mabathith fi 'Ulum al-Qur'an, Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1421 H/2000 M, hlm. 280-282

²⁴ Abd al-Hayy al-Farmawi, al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu'i, Kairo: Matba'ah al-Hadharah al-'Arabiyyah, 1977, hlm. 41-45

²⁵ Abd al-Hayy al-Farmawi, al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu'i, Kairo: Matba'ah al-Hadharah al-'Arabiyyah, 1977, hlm. 41-45

wilayah ibadah mahdhah, hukum keluarga, kewarisan, dan sebagian hudud cenderung diatur secara mufashshal, sementara wilayah mu'amalat, hubungan sosial-kemasyarakatan, dan sebagian besar jarimah ta'zir diatur secara mujmal.²⁶ Pola ini bukan kebetulan redaksional, melainkan mengandung hikmah tasyri' yang berkaitan langsung dengan sifat dasar dari masing-masing wilayah hukum tersebut.²⁷

Kategori Hukum	Pendekatan Dominan	Contoh Ayat/Objek	Alasan Tasyri'
Ibadah mahdhah	Mufashshal (dengan bayan Sunnah)	Shalat, zakat, puasa	Keseragaman pelaksanaan lintas zaman
Kewarisan	Mufashshal	Q.S. al-Nisa : 11	Mencegah sengketa dan manipulasi
Mu'amalat/hutang	Mufashshal parsial	Q.S. al-Baqarah: 282	Perlindungan pihak lemah dalam transaksi
Hudud	Mufashshal untuk delik tertentu	Pencurian, zina	Kepastian syarat dan pembuktian ketat
Ta'zir	Mujmal	Delik kontekstual (terorisme, rasisme)	Fleksibilitas otoritas
Mu'amalat sosial umum	Mujmal	Musyawah, tolong-menolong	menetapkan sanksi adaptasi terhadap perubahan zaman

2. Pendekatan Mujmal dalam Ayat-ayat Mu'amalat: Fleksibilitas sebagai Bukti Universalitas

Analisis terhadap ayat-ayat hukum al-Qur'an menunjukkan bahwa persoalan mu'amalat dan hubungan sosial secara konsisten diatur dengan pendekatan mujmal, yakni hanya memuat prinsip dasar tanpa merinci teknis pelaksanaannya. Perintah "wa aqimu al-shalah" (dirikanlah shalat) dan "wa atu al-zakah" (tunaikanlah zakat), misalnya, tidak menjelaskan tata cara teknisnya secara langsung dalam al-Qur'an, sehingga penjelasan rincinya diserahkan kepada Sunnah dan ijtihad ulama sesuai konteks zaman.²⁸ Pola ini membuktikan bahwa al-Qur'an secara sengaja menyisakan ruang ijtihad

²⁶ Manna' Khalil al-Qattan, *Mabahith fi 'Ulum al-Qur'an*, Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1421 H/2000 M, hlm. 280-282

²⁷ Muhammad 'Abd al-'Azhim al-Zarqani, *Manahil al-'Irfan fi 'Ulum al-Qur'an*, jilid 2, Kairo: Dar al-Hadis, 2001, hlm. 311-315

²⁸ Muhammad 'Abd al-'Azhim al-Zarqani, *Manahil al-'Irfan fi 'Ulum al-Qur'an*, jilid 2, Kairo: Dar al-Hadis, 2001, hlm. 311-315

agar hukum Islam tetap adaptif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan budaya dari generasi ke generasi.²⁹

Fenomena serupa terlihat dalam penanganan jarimah ta'zir kontemporer, seperti kasus rasisme dan terorisme, yang tidak diatur secara eksplisit dalam nash al-Qur'an namun tetap dapat diakomodasi melalui prinsip mujmal maqashid al-syariah dalam menjaga keamanan, kehormatan, dan keselamatan jiwa manusia. Kajian terbaru menunjukkan bahwa tindak pidana rasisme, meski tidak tercantum secara tekstual dalam nash, tetap dapat dikategorikan sebagai jarimah ta'zir yang penetapan sanksinya diserahkan pada otoritas yang berwenang sesuai konteks sosial.³⁰ Demikian pula, sinkronisasi antara prinsip jarimah hirabah dengan Undang-Undang Terorisme Indonesia menunjukkan bagaimana fleksibilitas ta'zir mampu menjawab ancaman keamanan modern yang belum terbayangkan pada masa turunnya al-Qur'an.³¹

Fenomena ini juga tampak jelas dalam persoalan kontemporer seperti pembagian warisan, di mana prinsip dasar keadilan yang bersifat mujmal dalam maqashid al-syariah membuka ruang bagi rekonstruksi konseptual pengelompokan ahli waris agar tetap relevan dengan konteks sosial modern, tanpa mengubah ketentuan pokok yang telah ditetapkan secara tekstual.³² Temuan ini menegaskan bahwa fleksibilitas pendekatan mujmal bukan kelemahan, melainkan justru menjadi kekuatan legislasi al-Qur'an dalam menjawab dinamika zaman yang tidak pernah statis.

3. Pendekatan *Mufashshal* dalam Ayat-ayat Waris dan Muamalah: Kepastian sebagai Perisai Keadilan

Berbeda dengan wilayah mu'amalat sosial, persoalan yang berpotensi menimbulkan sengketa dan ketidakadilan jika diserahkan sepenuhnya pada ijtihad manusia justru diatur secara mufashshal oleh al-Qur'an. Ketentuan hutang piutang dalam surah al-Baqarah/ 2:282 yang merinci syarat saksi, penulisan, dan mekanisme transaksi merupakan salah satu contoh paling jelas dari pendekatan mufashshal yang bertujuan mencegah eksploitasi dan sengketa. Pola serupa terlihat pada ketentuan waris dalam surah al-Nisa/4:11 yang menetapkan proporsi bagian secara eksplisit dan rinci.

²⁹ Manna' Khalil al-Qattan, *Mabahith fi 'Ulum al-Qur'an*, Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1421 H/2000 M, hlm. 280-282

³⁰ Abdul Fattah dan Sudirman Suparmin, "Tinjauan Hukum Rasisme Perspektif Pidana Islam," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 7, no. 1 (2025): 1-12, <https://doi.org/10.33474/jas.v7i1.23125>.

³¹ Maymoni Syahputra dan Karli, "Synchronization of Islamic Criminal Law and Terrorism Law in Handling Terrorism Crimes in Indonesia," *Decisio: Law Journal* 2, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.52249/decisio.v2i1.27>.

³² Moch. Aufal Hadliq Khaiyyul Millati Waddin, "Rekonstruksi Konseptual Pengelompokan Ahli Waris dalam Hukum Islam: Pendekatan Normatif, Historis, dan Maqasid al-Syari'ah untuk Mewujudkan Keadilan di Era Kontemporer," *Mabahits* 6, no. 2 (2025): 163-175, https://doi.org/10.36835/mabahits.v5i02_1655.

Kajian kontemporer menunjukkan bahwa kerincian hukum waris ini justru mengandung keadilan substantif yang bersifat universal, ditinjau dari sisi teologis, ekonomis, dan sosial, bukan sekadar pembagian yang sama rata secara matematis.³³ Kerincian ini menghilangkan ruang bagi manipulasi dan tafsir sepihak yang dapat merugikan pihak yang lemah, sekaligus menjadi bukti bahwa al-Qur'an menempatkan kepastian hukum sebagai perisai bagi keadilan pada wilayah-wilayah yang rawan konflik.

Pola mufashshal juga terlihat jelas dalam ranah hudud, khususnya delik pencurian (*jarimah sariqah*), di mana al-Qur'an dan penjelasan syariat menetapkan syarat-syarat yang sangat ketat sebelum sanksi hudud dapat diterapkan, termasuk nilai minimum barang curian dan pembuktian yang tidak mengandung syubhat. Kajian terbaru menegaskan bahwa kepastian hukum dan persyaratan ketat ini merupakan wujud dari tujuan syariat untuk menegakkan keadilan sekaligus mencegah kesewenang-wenangan dalam penerapan sanksi berat.³⁴ Ketatnya syarat ini menunjukkan bahwa kerincian hukum dalam wilayah hudud bukan bertujuan untuk memberatkan, melainkan justru untuk melindungi hak-hak individu dari penerapan hukum yang gegabah.

4. Interaksi Mujmal dan Mufashshal dalam Ranah Hukum Pidana: Studi Kasus Hudud dan Ta'zir

Wilayah hukum pidana Islam (*jarimah*) memberikan contoh paling komprehensif tentang bagaimana al-Qur'an memadukan pendekatan mujmal dan mufashshal secara proporsional. *Jarimah hudud*, seperti pencurian dan zina, diatur secara mufashshal dengan syarat pembuktian yang sangat ketat, sementara *jarimah qishas* dan *diyat* memiliki kerangka mufashshal namun tetap memberi ruang penyelesaian melalui pemaafan (*al-'afw*) sebagai elemen mujmal yang fleksibel. Kombinasi ini terlihat dalam penerapan sanksi pembunuhan, di mana perbandingan antara sistem KUHP Indonesia dan hukum pidana Islam menunjukkan bahwa *qishas* dan *diyat* menawarkan fleksibilitas penyelesaian yang tidak dimiliki sistem hukum positif murni, sekaligus tetap menjaga kepastian hukum melalui kerangka yang jelas.³⁵

Sebaliknya, *jarimah ta'zir* yang mencakup delik-delik yang tidak secara eksplisit disebutkan nash, seperti penyalahgunaan narkoba oleh anak, sepenuhnya mengandalkan pendekatan mujmal yang memberi keleluasaan

³³ Ahmad Rasyid, "Subtansi Hukum Waris dalam Teks Al-Qur'an: Menelaah Konsep Keadilan Waris dalam Al-Qur'an," *Jurnal Darussalam; Jurnal Ilmiah dan Sosial* 1 (2023), <http://ojs.iai-darussalam.ac.id/index.php/darussalam>.

³⁴ Adzira Aulia Kamila, "Criminal Policy: Kebijakan Kriminal Dalam Penanganan Kasus Pencurian (*Jarimah Sariqah*) Berdasarkan Hukum Pidana Islam," *DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam* 3, no. 2 (2025): 113–25, <https://doi.org/10.35905/delictum.v3i2.11738>.

³⁵ "Kebijakan Sanksi Pidana Pembunuhan Dalam KUHP Dengan Hukum Islam Dalam Rangka Pembaharuan Hukum," *Jurnal Supremasi* 15, no. 1 (2025): 1–16, <https://doi.org/10.35457/supremasi.v15i1.4021>.

bagi otoritas untuk menetapkan bentuk sanksi yang paling sesuai dengan kondisi pelaku dan konteks sosial, termasuk pertimbangan usia dan kapasitas tanggung jawab hukum.³⁶ Interaksi antara ketegasan hudud yang mufashshal dan keluwesannya ta'zir yang mujmal ini membuktikan bahwa sistem hukum pidana al-Qur'an dirancang untuk tetap relevan menghadapi bentuk-bentuk kejahatan baru tanpa harus merombak fondasi hukumnya secara fundamental.

5. Sintesis Keseimbangan *Mujmal-Mufashshal* sebagai Paradigma Hukum Universal

Sintesis dari seluruh pola di atas menunjukkan bahwa i'jaz tasyri'i al-Qur'an tidak terletak pada pilihan tunggal antara kerincian atau garis besar, melainkan pada keseimbangan ^{proporsional} antara keduanya sesuai dengan sifat objek hukum yang diatur. Wilayah yang bersifat dinamis dan kontekstual, seperti mu'amalat sosial dan sebagian besar ta'zir, diatur secara mujmal untuk memberi ruang ijtihad; sementara wilayah yang rawan konflik dan membutuhkan kepastian, seperti waris, transaksi utang, dan sebagian hudud, diatur secara mufashshal untuk mencegah penyimpangan. Kombinasi ini menjadikan sistem hukum al-Qur'an bersifat konstan dalam prinsip namun dinamis dalam penerapan, sebuah karakteristik yang tidak dimiliki oleh sistem hukum manusia mana pun sepanjang sejarah peradaban.

Prinsip keseimbangan ini juga terkonfirmasi dalam ranah hukum pidana kontemporer, di mana penerapan hukum pidana Islam terbukti mampu menawarkan pendekatan yang komprehensif dan berbasis keadilan dalam menangani persoalan yang bahkan belum ada pada masa turunnya al-Qur'an, seperti pelanggaran kampanye pemilu, tanpa harus mengorbankan prinsip dasar maqashid al-syariah.³⁷ Dengan demikian, keseimbangan mujmal-mufashshal dapat dipandang sebagai paradigma hukum universal karena mampu mengakomodasi kebutuhan hukum lintas ruang dan waktu, tanpa harus mengalami revisi struktural sebagaimana yang dialami sistem hukum buatan manusia. Prinsip ini sejalan dengan kaidah maqashid al-tasyri' yang menempatkan kemaslahatan manusia sebagai tujuan akhir dari setiap bentuk legislasi al-Qur'an, baik yang bersifat global maupun rinci.

6. Implikasi Teoretis: Menakar Universalitas dari Perspektif Keseimbangan

Temuan di atas mengimplikasikan bahwa universalitas hukum al-Qur'an tidak dapat diukur hanya dari isi materi hukumnya, melainkan juga dari desain metodologis yang melandasinya, yaitu kemampuan untuk memilih

³⁶ Yesy Yuvita dan Evi Ariyani, "Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Perspektif Hukum Pidana Islam," *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi* 6, no. 1 (2024): 121–32, <https://doi.org/10.22515/jurnalalhakim.v6i1.9095>.

³⁷ Purnama Suci Sjaihuddin, "Sanksi Pidana Kampanye Pemilu Perspektif Hukum Pidana Islam," *DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam* 3, no. 2 (2025): 126–40, <https://doi.org/10.35905/delictum.v3i2.13179>.

dengan tepat kapan suatu ketentuan perlu dirinci dan kapan cukup digariskan secara umum. Desain ini menjadikan i'jaz tasyri'i sebagai dimensi kemukjizatan yang paling relevan untuk merespons tuduhan bahwa hukum Islam bersifat rigid atau tidak kompatibel dengan modernitas, karena justru pada tataran metodologis inilah letak keunggulan legislasi al-Qur'an dibandingkan sistem hukum manusia yang cenderung memilih salah satu ekstrem, baik terlalu rigid maupun terlalu longgar.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa i'jaz tasyri'i merupakan dimensi kemukjizatan al-Qur'an yang membuktikan keunggulan sistem hukumnya melalui desain metodologis berupa keseimbangan proporsional antara pendekatan mujmal dan mufashshal, bukan sekadar keunggulan pada tataran substansi hukum semata. Pendekatan mujmal diterapkan secara konsisten pada wilayah hukum yang bersifat dinamis dan kontekstual, seperti mu'amalat sosial, ibadah dalam aspek teknis pelaksanaannya, serta sebagian besar jarimah ta'zir, sehingga memberi ruang ijtihad yang memungkinkan hukum Islam tetap relevan menghadapi persoalan baru yang tidak terbayangkan pada masa turunnya wahyu, seperti terorisme, rasisme, maupun pelanggaran pemilu.

Sebaliknya, pendekatan *mufashshal* diterapkan secara tegas pada wilayah hukum yang rawan sengketa dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan apabila diserahkan sepenuhnya pada ijtihad manusia, seperti kewarisan, transaksi utang piutang, dan sebagian delik hudud yang mensyaratkan pembuktian ketat. Kerincian pada wilayah ini bukan bertujuan untuk memberatkan, melainkan menjadi perisai keadilan yang melindungi pihak lemah dari manipulasi maupun penerapan hukum yang sewenang-wenang, sebagaimana tampak jelas dalam regulasi hutang piutang pada surah al-Baqarah/2: 282 dan pembagian waris pada surah al-Nisa/4:11.

Interaksi antara kedua pendekatan tersebut, khususnya dalam ranah hukum pidana yang memadukan ketegasan hudud dengan keluwesan ta'zir, membuktikan bahwa sistem legislasi al-Qur'an dirancang untuk bersifat konstan dalam prinsip namun dinamis dalam penerapan, sebuah karakteristik yang tidak dimiliki oleh sistem hukum buatan manusia mana pun sepanjang sejarah peradaban. Dengan demikian, keseimbangan mujmal-mufashshal dapat ditegaskan sebagai paradigma hukum universal, karena mampu mengakomodasi kebutuhan hukum lintas ruang dan waktu tanpa harus mengalami revisi struktural, sejalan dengan kaidah maqashid al-tasyri' yang menempatkan kemaslahatan manusia sebagai tujuan akhir dari setiap bentuk legislasi al-Qur'an, baik yang bersifat global maupun rinci.

F. Daftar Pustaka

- Abdul Fattah, and Sudirman Suparmin. 2025. "TINJAUAN HUKUM RASISME PERSPEKTIF PIDANA ISLAM". *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 7 (1):1-12. <https://doi.org/10.33474/jas.v7i1.23125>.
- Al-Baqillani, Muhammad bin al-Tayyib. *I'jaz al-Qur'an*. Tahqiq Ahmad Saqr. Kairo: Dar al-Ma'arif, 1954.
- Al-Farmawi, Abd al-Hayy. *al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu'i*. Kairo: Matba'ah al-Hadharah al-'Arabiyyah, 1977.
- Al-Jurjani, Abd al-Qahir. *Dala'il al-I'jaz*. Tahqiq Mahmud Muhammad Syakir. Kairo: Maktabah al-Khaniji, 1992.
- Al-Qattan, Manna' Khalil. *Mabahith fi 'Ulum al-Qur'an*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1421 H/2000 M.
- Al-Zarqani, Muhammad 'Abd al-'Azhim. *Manahil al-'Irfan fi 'Ulum al-Qur'an*. Jilid 2. Kairo: Dar al-Hadis, 2001.
- Cita Suci, and Alwizar. 2025. "Kaidah Nasakh Berdasarkan Tinjauan Teoritis Dan Implementasinya Dalam Penafsiran Al-Qur'an". *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3 (2):1193-1205. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1205>.
- Hanif, Abdulloh. 2022. "Pembacaan Ilmiah Al-Qur'an: Kritik Nidhal Guessoum Atas Teori I'jaz". *KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin* 12 (2):205-26.
- Kamila, Adzira Aulia. 2025. "Criminal Policy: Kebijakan Kriminal Dalam Penanganan Kasus Pencurian (Jarimah Sariqah) Berdasarkan Hukum Pidana Islam". *DELICTUM : Jurnal Hukum Pidana Islam* 3 (2):113-25. <https://doi.org/10.35905/delictum.v3i2.11738>.
- "Kebijakan Sanksi Pidana Pembunuhan Dalam KUHP Dengan Hukum Islam Dalam Rangka Pembaharuan Hukum ". 2025. *Jurnal Supremasi* 15 (1): 1-16. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v15i1.4021>. (Catatan: Diurutkan berdasarkan huruf 'K')
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Purnama suci sjaihuiddin. 2025. "Sanksi Pidana Kampanye Pemilukada Perspektif Hukum Pidana Islam". *DELICTUM : Jurnal Hukum Pidana Islam* 3 (2):126-40. <https://doi.org/10.35905/delictum.v3i2.13179>.
- Rasyid, Ahmad. "Subtansi Hukum Waris dalam Teks Al-Qur'an: Menelaah Konsep Keadilan Waris dalam Al-Qur'an." *Jurnal Darussalam; Jurnal Ilmiah dan Sosial* 1 (2023). <http://ojs.iaidarusalam.ac.id/index.php/darussalam>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

- Syahputra, Maymoni, dan Karli. "Synchronization of Islamic Criminal Law and Terrorism Law in Handling Terrorism Crimes in Indonesia." *Decisio: Law Journal* 2, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.52249/decisio.v2i1.27>.
- Waddin, Moch. Aufal Hadliq Khaiyyul Millati. "Rekonstruksi Konseptual Pengelompokan Ahli Waris dalam Hukum Islam: Pendekatan Normatif, Historis, dan Maqasid al-Syari'ah untuk Mewujudkan Keadilan di Era Kontemporer." *Mabahits* 6, no. 2 (2025): 163-175. https://doi.org/10.36835/mabahits.v5i02_1655.
- Yuvita, Yesy, and Evi Ariyani. 2024. "Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Penyalahguna Narkotika Perspektif Hukum Pidana Islam". *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi* 6 (1):121-32. <https://doi.org/10.22515/jurnalalhakim.v6i1.9095>.